



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang:

- a. bahwa perangkat daerah harus mampu menjadi instrumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga struktur organisasi pemerintahan daerah perlu selalu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah guna memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang profesional dan responsif;
- b. bahwa perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di daerah, termasuk tuntutan peningkatan kualitas layanan, percepatan pembangunan, serta penanganan berbagai isu strategis daerah, memerlukan penataan kembali perangkat daerah agar lebih adaptif, proporsional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

6. Dinas Sosial Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pangan Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Perhubungan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan komunikasi, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang

- kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
19. Dinas Perikanan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 20. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan sub urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 21. Dinas Pertanian Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
- a. Kecamatan Bantaeng dengan Tipe A ;
 - b. Kecamatan Bissappu dengan Tipe A ;
 - c. Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A ;
 - d. Kecamatan Pajukukang dengan Tipe A ;
 - e. Kecamatan Eremerasa dengan Tipe A ;
 - f. Kecamatan Uluere dengan Tipe A ;
 - g. Kecamatan Sinoa dengan Tipe A ;
 - h. Kecamatan Gantarangkeke dengan Tipe A.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat manajerial dan Pejabat non manajerial pada Perangkat Daerah yang diubah, yakni:
- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Dinas Pariwisata
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- e. Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
 - f. Dinas Ketahanan Pangan
- tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,

Cap/Ttd.

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.130.25**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Pembentukan Perangkat daerah didasarkan atas unsur penunjang urusan pemerintahan, urusan pemerintahan wajib yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Dalam pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan variabel teknis yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah di dasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan daerah tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah bagi perangkat daerah kabupaten.

Berdasarkan perkembangan regulasi di bidang kelembagaan perangkat daerah, anrata lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 57**